

ABSTRAK

Sarbaini: 220211050116, GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN* (Analisis Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh”. Pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH dan Pembimbing II Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H, MH, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Gugatan Rekonvensi, Uang *Jujuran*, Analisis, Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan rekonvensi terkait pengembalian uang *jujuran* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Pelayari. Uang *jujuran* merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat, namun belum memiliki pengaturan yang tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum perkawinan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara rekonvensi uang *jujuran*, serta menganalisa dasar hukum yang digunakan dalam putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*case approach*), serta dianalisis secara kualitatif. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, yang masing-masing memuat gugatan rekonvensi mengenai pengembalian uang *jujuran* pasca perceraian *qabla al-dukhûl*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut. Pada putusan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dengan pertimbangan bahwa uang *jujuran* dapat dikembalikan karena perkawinan belum terjadi hubungan suami istri secara penuh karena istri menolaknya dengan sengaja dianggap ingkar janji (*wanprestasi*) dan majelis hakim mengqiyaskan *jujuran* sebagaimana pengembalian setengah mahar jika *qabla al-dukhûl*. Sedangkan pada putusan kedua, hakim menolak gugatan rekonvensi karena uang *jujuran* dianggap sebagai bentuk pemberian sukarela yang tidak dapat ditarik Kembali dan adanya i'tikad baik istri mau tidur sekamar tidak ditemukan adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*). Bahwa pengembalian uang *jujuran* dalam perkara perceraian masih bersifat kasuistik dan bergantung pada penilaian hakim terhadap itikad baik dan fakta-fakta di persidangan. Maka solusinya perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas terkait status uang *jujuran* agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.